


KETENTUAN PRODUK SEIMPAN PINJAM
DEWASA

KOPERASI BINTANG MUDA 88



 082192064998

 @bintangmuda88

 Bintangmuda.site/web

Hadir Untuk Gerakan Membangun Kampung

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas rahmat dan hidayah-Nya, Kami dapat menyelesaikan Penyusunan Buku Yang Berjudul "Anggaran Dasar (AD) Anggaran Rumah Tangga (ART) Koperasi Jasa Bintang Muda 88 2023" dengan tepat waktu.

AD ART Koperasi Jasa Bintang Muda 88 adalah merupakan keseluruhan dari rangkaian aturan yang mengatur secara langsung jalannya kehidupan dalam koperasi dan juga mengatur tentang hubungan antara koperasi sebagai organisasi dengan para anggotanya.

Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) adalah dua dokumen yang umumnya digunakan oleh organisasi atau badan hukum untuk mengatur dan mengelola kegiatan Organisasi.

DEFINISI:

Anggaran Dasar (AD): Merupakan dokumen dasar yang menjadi landasan atau konstitusi organisasi. AD menetapkan tujuan, ruang lingkup, struktur organisasi, hak dan kewajiban anggota, serta mekanisme pengambilan keputusan.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Merupakan aturan atau petunjuk operasional yang lebih spesifik dan terperinci dibandingkan AD. ART mengatur hal-hal sehari-hari seperti kebijakan keuangan, prosedur pengambilan keputusan, dan tata cara pelaksanaan kegiatan organisasi.

ISI DOKUMEN:

Anggaran Dasar (AD): Fokus pada hal-hal pokok dan prinsip-prinsip dasar organisasi, seperti tujuan utama, struktur organisasi, dan hak-hak anggota.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Lebih spesifik, menguraikan detail-detail seperti cara mengadakan rapat, pembentukan komite, dan pengelolaan keuangan.

PERAN DAN FUNGSI:

Anggaran Dasar (AD): Menetapkan kerangka dasar organisasi dan memberikan garis besar mengenai tujuan dan prinsip-prinsipnya.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Merupakan petunjuk pelaksanaan AD, memberikan panduan operasional dan tata kelola organisasi sehari-hari.

PEMBAHARUAN DAN PERUBAHAN:

Anggaran Dasar (AD): Biasanya memerlukan proses perubahan yang lebih rumit dan formal, mungkin melibatkan persetujuan anggota atau prosedur hukum tertentu.

Anggaran Rumah Tangga (ART): Dapat diubah lebih fleksibel melalui keputusan internal organisasi, seringkali dengan melibatkan rapat atau pemungutan suara anggota.

CAKUPAN WAKTU:

Anggaran Dasar (AD): Bersifat jangka panjang dan tidak sering mengalami perubahan.

Daftar Isi

I.	Keanggotaan	07
II.	Syarat Keanggotaan	07
III.	Pengesahan Anggota	08
IV.	Berakhirnya Keanggotaan	09
V.	Bab VII	34
VI.	Simpanan Platinum	35
VII.	Simpanan Wajib	35
VIII.	Simpanan Silver	37
IX.	Simpanan Bigmall	37
X.	Simpanan Dana Sosial Bintang Muda (Dsbm)	38
XI.	Manfaat Yang Dapat Diterima Anggota Dewasa/Produktif	39
XII.	Simpanan Pelajar	40
XIII.	Simpanan Berjangka	41
XIV.	Simpanan Jsbm	42
XV.	Pinjaman	43



KOPERASI JASA BINTANG MUDA 88
BADAN HUKUM/SK.KEMENTERIAN NO.006797/BH/M.KUKM.2/1/2018
 Kantor Pusat : Jl. Pongtiku No. 102 Se'pon Makale (Depan Hotel Batupapan)
 Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan. Tlp. Kantor (0423)2890727



KETENTUAN PRODUK SIMPAN PINJAM

KOPERASI JASA
BINTANG MUDA 88
Alamat Lembang Tumbang Datu
Kabupaten Tana Toraja, Provinsi Sulawesi Selatan.

BAB I

PENDIRIAN

Bagian Kesatu

NAMA TEMPAT DAN KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Koperasi ini bernama Koperasi Jasa Bintang Muda 88 dan selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut Koperasi Jasa Bintang Muda 88.
2. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 berkedudukan di :

Jalan	: Sangalla
Desa	: Tumbang Datu
Kecamatan	: Sangalla Utara
Kabupaten	: Tana Toraja
Propinsi	: Sulawesi Selatan
Telp/Fax	: (0423)2890727
3. Daerah kerja koperasi meliputi Provinsi Sulawesi Selatan dan dapat mendirikan serta membuka kantor cabang, kantor cabang pembantu dan kantor kas sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan atas keputusan Rapat Anggota.

Bagian kedua.

LANDASAN, AZAS DAN PRINSIP

Pasal 2

1. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 3

2. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 berdasarkan atas asas kekeluargaan.

Pasal 4

3. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 dalam melaksanakan kegiatannya mengacu pada prinsip-prinsip koperasi yaitu :
 - a. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
 - b. Pengawasan oleh Anggota dilakukan secara demokratis.

- c. Anggota berpartisipasi aktif dalam kegiatan ekonomi koperasi.
- d. Merupakan badan usaha swadaya yang otonom dan independen.
- e. Melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi anggota; pengurus, pengawas dan karyawan, serta memberikan informasi kepada masyarakat tentang jati diri, kegiatan dan kemanfaatan koperasi.
- f. Melayani anggota secara prima dan memperkuat gerakan koperasi, dengan bekerja sama melalui jaringan kegiatan pada tingkat lokal, regional dan internasional.
- g. Bekerja untuk pembangunan yang berkelanjutan bagi lingkungan dan masyarakatnya melalui kebijakan yang disepakati Anggota.

Bagian Ketiga

VISI, MISI DAN TUJUAN

Pasal 5

1. Visi Koperasi Jasa Bintang Muda 88 adalah: "Hadir Untuk Gerakan Membangun Kampung".

Pasal 6

1. Misi Koperasi Jasa Bintang Muda 88 adalah:
 - a) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang sejahtera melalui jasa pelayanan koperasi kepada masyarakat dan anggota.
 - b) Mengembangkan ekonomi masyarakat yang adil dan demokratis berazaskan kekeluargaan, Serta Mencarikan Solusi Financial Bagi Anggota.
 - c) Mewujudkan kehidupan masyarakat yang maju dan berkualitas.

Pasal 6

1. Koperasi Jasa Bintang Muda 88 bertujuan meningkatkan kesejahteraan Anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.
2. Dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan, koperasi menyusun Rencana Strategis (Renstra).
3. Memajukan kesejahteraan masyarakat umumnya dengan melakukan kegiatan dan pelayanan usaha simpan pinjam untuk memenuhi kebutuhan ekonomi, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang dasar 1945.
4. Ikut serta mengembangkan program pelayanan Yayasan Titian KBM88 dalam hal pembinaan organisasi, pengembangan ekonomi, layanan social, keagamaan dan lingkungan hidup.

BAB II KEANGGOTAAN

Bagian kedua

SYARAT KEANGGOTAAN

Pasal 10

Persyaratan untuk diterima menjadi anggota adalah sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia.
- b. Mempunyai kemampuan penuh untuk melakukan tindakan hukum.
- c. Berkedudukan dan berdomisili di wilayah provinsi Sulawesi Selatan dan sekitarnya.
- d. Telah menyatakan kesanggupan tertulis Dalam Formulir Pendaftaran untuk melunasi Saldo Awal Simpanan Pokok, simpanan wajib, Simpanan Silver Dan Simpanan Bigmal yang besarnya Sesuai Pilihan Paket Pinjaman Modal Tabungan (PMT) Sebagai Modal Sendiri Dan Modal Penyertaan Dengan Pembagian Hasil 10% Per Tahun Pada Simpanan Platinum.
- e. Menyetujui isi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Peraturan-Peraturan Khusus Koperasi Jasa Bintang Muda 88.
- f. Bersedia Dikontrak Selama 10 (Sepuluh) Tahun.
- g. Tidak Pernah Menjadi Pengurus/Pengawas/Pengelola Di Koperasi Lain.
- h. Tidak Memiliki Hubungan Dengan Pengurus Lain Seperti Suami, Istri, Anak Dan Mantan Pengurus & Sengayokan Menyangkut Kepengurusan Di Koperasi Lain.
- i. Koperasi hanya melayani anggota dan tidak melayani orang yang bukan anggota (Koperasi Close Loop).

Pasal 11

Bagian Tiga

PENGESAHAN ANGGOTA

1. Keanggotaan Koperasi diperoleh jika seluruh persyaratan telah dipenuhi Antara Lain :
 - a) Melunasi simpanan Pokok, Simpanan Wajib, Simpanan Bigmal, Simpanan Silver Dan Simpanan Wajib Yang Besarnya Sesuai Paket Pinjaman Modal (PMT).
 - b) Setelah dilunasi dan yang bersangkutan di daftar dan telah menandatangani buku daftar Anggota Koperasi.
 - c) Koperasi hanya melayani anggota saja dan tidak melayani orang yang bukan anggota (Koperasi Close Loop).
2. Tata cara penerimaan anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Empat

BERAKHIRNYA KEANGGOTAAN

Pasal 12

1. Keanggotaan Koperasi Jasa Bintang Muda 88 dapat berakhir karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Koperasi membubarkan diri atau dibubarkan oleh pemerintah.
 - c. Minta berhenti karena atas kehendak sendiri.
 - d. Diberhentikan oleh pengurus karena tidak memenuhi lagi syarat keanggotaan dan/atau melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Khusus yang berlaku pada Koperasi Jasa Bintang Muda 88.
2. Dalam hal anggota diberhentikan oleh pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagian d maka kepada yang bersangkutan diberi hak untuk membela diri dalam rapat anggota.
3. Rapat anggota sebagaimana ayat (2) dapat menerima atau menolak keputusan pengurus tentang pemberhentian anggota.
4. Simpanan Pokok, simpanan wajib dan bagian Sisa Hasil Usaha anggota yang berakhir, dikembalikan sesuai dengan ketentuan anggaran rumah tangga atau peraturan khusus Dan Kebijakan lainnya.
5. Berakhirnya keanggotaan Koperasi Jasa Bintang Muda 88 sebagaimana tersebut dalam ayat (1) pasal ini, setelah namanya dihapus dari buku Buku Daftar Anggota Koperasi.
6. Ketentuan lebih lanjut tentang berakhirnya keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam anggaran Rumah Tangga.

BAB VII PRODUK SIMPANNAN

Pasal 60

1. Simpanan Produktif yang dikelola Koperasi Adalah Sebagai Simpanan Kapital Beserta Penyertaan Modal Anggota Kepada Koperasi Yang Terdiri Dari:
 - a. Simpanan Platinum
 - b. Simpanan Silver
 - c. Simpanan Bigmall
 - d. Simpanan Wajib

Bagian Satu

SIMPANAN PLATINUM

Pasal 61

1. Simpanan Platinum bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab anggota untuk membayar Saldo Awal Sebagai Penyertaan Modal sesuai dengan paket yang dipilih Dan Diberikan Bunga 0.8/Bulan Atau 10% Per Tahun Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a. Paket PMT Rp.2.000.000,00
Simpanan Platinum Rp.-
 - b. Paket PMT Rp.3.500.000,00
Simpanan Platinum Rp.1.500.000,00

- c. Paket PMT Rp.5.000.000,00
Simpanan Platinum Rp.3.000.000,00
 - d. Paket PMT Rp.10.000.000,00
Simpanan Platinum Rp.8.000.000,00
2. Simpanan Platinum Dapat Ditarik 2 Kali Dalam Satu Tahun Dengan Batas Limit Sebesar Saldo Awal Pinjaman Modal Tabungan(PMT). Dan Tidak Dapat Ditarik Selama Masa Pinjaman Berjalan.
 3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Platinum pada koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Dua

SIMPANAN WAJIB

Pasal 62

1. Setiap anggota harus menyimpan atas namanya pada koperasi, simpanan wajib yang pada waktu keanggotaan diakhiri merupakan suatu tagihan atas Koperasi, jika perlu dikurangi dengan bagian tanggungan kerugian.
2. Setiap anggota diwajibkan untuk menyetor secara berkala Sebesar Rp.20.000,00 Setiap Bulan.
3. Simpanan Wajib bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab anggota untuk membayar Saldo Awal Sebagai Modal Penyertaan sesuai dengan paket yang dipilih Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a) Paket PMT Rp.2.000.000,00
Simpanan Wajib Rp.1.000.000,00
 - b) Paket PMT Rp.3.500.000,00
Simpanan Wajib Rp.1.000.000,00
 - c) Paket PMT Rp.5.000.000,00
Simpanan Wajib Rp.1.000.000,00
 - d) Paket PMT Rp.1.000.000,00
Simpanan Wajib Rp.1.000.000,00
4. Simpanan Wajib Dapat dibayar sekaligus Ataupun Di Angsur Sesuai Syarat & Ketentuan Yang Berlaku Di Koperasi Jasa Bintang Muda 88.
5. Koperasi dapat menghimpun simpanan wajib untuk keperluan pengembangan usaha dalam jumlah dan waktu tertentu melalui mekanisme khusus berdasarkan keputusan Rapat Anggota.
6. Simpanan wajib dapat diterbitkan dalam bentuk warkaf
7. Simpanan wajib tidak dapat diambil kembali selama yang bersangkutan masih menjadi anggota.
8. Pengambilan Simpanan Wajib bagi anggota yang berakhir keanggotaannya tidak dapat diambil serta merta tanpa memperhatikan ekuitas koperasi.
9. Setiap Anggota yang tidak memenuhi kewajiban membayar simpanan wajib Akan dikenakan sanksi.
10. Besarnya simpanan wajib setiap anggota, waktu pembayaran simpanan wajib, pengembalian simpanan wajib dan sanksi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.
11. Disamping simpanan wajib secara berkala koperasi dapat menghimpun simpanan wajib dalam periode tertentu untuk keperluan pengembangan usaha.

*Bagian Tiga***SIMPANAN SILVER****Pasal 63**

1. Simpanan Silver bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab anggota untuk membayar Saldo Awal Sebagai Penyertaan Modal sesuai dengan paket yang dipilih Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a. Paket PMT Rp.2.000.000,00
Simpanan Silver Rp.500.000,00
 - b. Paket PMT Rp.3.500.000,00
Simpanan Silver Rp.500.000,00
 - c. Paket PMT Rp.5.000.000,00
Simpanan Silver Rp.500.000,00
 - d. Paket PMT Rp.10.00.000,00
Simpanan Silver Rp.500.000,00
2. Simpanan Silver Dapat Ditarik 2 Kali Dalam Satu Tahun Dengan Batas Limit Saldo Sebesar Pinjaman Modal Tabungan(PMT). Dan Tidak Dapat Ditarik Selama Masa Pinjaman Berjalan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Silver pada koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

*Bagian Empat***SIMPANAN BIGMALL****Pasal 64**

1. Simpanan Bigmall bersifat wajib dan menjadi tanggung jawab anggota untuk membayar Saldo Awal Sebagai Modal Penyertaan sesuai dengan paket yang dipilih Dengan Rincian Sebagai Berikut :
 - a. Paket PMT Rp.2.000.000,00
Simpanan Bigmall Rp.500.000,00
 - b. Paket PMT Rp.3.500.000,00
Simpanan Bigmall Rp.500.000,00
 - c. Paket PMT Rp.5.000.000,00
Simpanan Bigmall Rp.500.000,00
 - d. Paket PMT Rp.10.00.000,00
Simpanan Bigmall Rp.500.000,00
2. Simpanan Bigmall Dapat Ditarik 2 Kali Dalam Satu Tahun Dengan Batas Limit Saldo Sebesar Pinjaman Modal Tabungan(PMT) Dan Tidak Dapat Ditarik Selama Masa Pinjaman Berjalan.
3. Ketentuan lebih lanjut mengenai Simpanan Silver pada koperasi, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

Bagian Lima

DANA KEBERSAMAAN BINTANG MUDA (DSBM)

Pasal 65

A. DEFINISI DAN TUJUAN:

Dana Kebersamaan Bintang Muda (DSBM) adalah Simpanan yang memberikan manfaat besar bagi anggota Koperasi Bintang Muda.

DSBM merupakan Satu paket simpanan produktif (Dewasa) dan merupakan kewajiban bagi semua anggota.

I. MANFAAT SIMPANAN DSBM.

Manfaat Premi Simpanan DSBM mencakup berbagai manfaat, termasuk santunan duka, santunan kesehatan, santunan pawai mata, dan santunan bencana Dengan Syarat Dan Ketentuan Yang Berlaku Di Masing Masing Manfaat.

A. Santunan Duka:

1. Besar santunan duka adalah Sebesar 5 juta Sesuai Pilihan Paket Simpan Pinjam.
2. Anggota yang berkaitan harus dalam posisi lunas PMT
3. Status keanggotaan harus aktif.
4. Saldo Minimal Adalah Sebesar Pilihan Paket Simpan Pinjam.

B. Santunan Kesehatan:

1. Besar santunan kesehatan adalah Sebesar 500 ribu.
2. Anggota harus dalam status Lunas PMT.
3. Anggota harus dalam status aktif.
4. Status non-aktif, santunan kesehatan hanya sebesar 100 ribu.

C. Santunan Pawai Mata:

1. Anggota aktif Besaran santunan pawai mata adalah 250 ribu.
2. Anggota non-aktif Besaran santunan pawai mata 150 ribu.

D.Santunan Bencana:

1. Besaran santunan bencana adalah 200 ribu untuk anggota aktif.
2. Anggota non-aktif tidak dapat klaim santunan bencana.

II. KEWAJIBAN ANGGOTA

A. Pembayaran Premi:

1. Anggota wajib membayar premi DSBM setiap Bulan Sebesar Rp.10.000
2. Dan Melunasi Kewajiban Premi Di Ahir Tahun Sebesar Rp.15 Ribu
3. Untuk Mencukupi Kewajiban Premi Sebesar Rp.125.000.

III. STATUS KEAKTIFAN ANGGOTA

jika seorang anggota menunggak kewajiban selama 6 bulan, maka secara otomatis anggota tersebut akan masuk ke dalam kategori "Anggota Non Aktif." Langkah-langkah untuk mengaktifkan kembali status keanggotaan adalah sebagai berikut:

1. Pelunasan Kewajiban:

Anggota yang ingin mengaktifkan kembali status keanggotaannya harus melunasi semua kewajiban yang belum dibayarkan selama masa non-aktif. Ini mencakup pembayaran simpanan, pinjaman, atau kewajiban lainnya.

2. Masa Tunggu 6 Bulan:

Setelah melunasi kewajiban, proses perubahan status dari non-aktif ke aktif memerlukan waktu. Pada umumnya, masa tunggu untuk perubahan status adalah selama 6 bulan.

IV. KETENTUAN UMUM:

- Koperasi Bintang Muda berhak melakukan peninjauan terhadap syarat dan ketentuan sesuai dengan perkembangan kebijakan dan kondisi.
- Anggota yang tidak memenuhi syarat klaim tidak dapat mendapatkan manfaat dari simpanan DSBM.

Ditetapkan di : Tumbang Datu
Pada Tanggal : 26 Januari 2025

Revisi 05 Mey 2025

Pengurus Koperasi Bintang Muda 88

Ket u a Koperasi, Sekretaris.

Stephanus Pallunan, Amd, Tra. An. P. M. SE Lusriani Tandilino, SE

